

PEMKAB BATANG LAKUKAN PERBAIKAN 457 LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) RUSAK



Sumber Gambar: <https://images.bisnis.com/posts/2017/01/14/771528/lampu-jalan.JPG>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan perbaikan 457 lampu penerangan jalan umum yang rusak atau tidak menyala untuk mendukung kelancaran arus mudik dan milir Lebaran 2025.

Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Senin, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menghidupkan atau menyalakan 457 lampu penerangan jalan umum yang berada di beberapa titik.

"Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Insya Allah segera direalisasikan," katanya.

Menurut dia, dirinya sudah minta Dinas Perhubungan untuk menuntaskan perbaikan lampu penerangan jalan umum tersebut sebelum Lebaran.

Penerangan jalan umum, kata dia, akan terus dioptimalkan untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan memperlancar arus lalu lintas saat mudik dan milir Lebaran 2025.

"Akan tetapi, tidak semua penerangan jalan umum yang rusak dapat dicover dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kami juga mencari solusi pembiayaan alternatif agar program ini dapat berjalan lebih cepat tanpa membebani APBD," katanya.

Faiz Kurniawan mengatakan pihaknya akan mengupayakan skema pembiayaan yang inovatif sehingga perbaikan penerangan jalan umum bisa dipercepat dilakukan.

"Jika hanya mengandalkan APBD, prosesnya bisa lebih lama karena masih banyak kebutuhan lain yang juga mendesak. Dengan inovasi finansial yang kami siapkan diharapkan seluruh wilayah bisa memiliki penerangan jalan yang lebih baik," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/574721/pemkab-batang-lakukan-perbaikan-457-lampu-pju-rusak>, "Pemkab batang Lakukan Perbaikan 457 Lampu PJU Rusak", tanggal 17 Maret 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13557>, "Bupati Batang Gunakan Skema Financing untuk Perbaikan PJU di 457 Titik", tanggal 15 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan perbaikan 457 lampu penerangan jalan umum yang rusak atau tidak menyala untuk mendukung kelancaran arus mudik dan milir Lebaran 2025.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan

kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi